BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Jl. A. Yani Bagelen, Gedong Tataan - Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

Nomor : 384/PM.00.02/K.LA-07/12/2024 02 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
KPU Kabupaten Pesawaran
di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pesawaran menyampaikan hal sebagai berikut, bersama ini perlu kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
 a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
 b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
j. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
k. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa:

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan tahapan rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan.
(2) Pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) Pengawas Pemilihan sesuai kewenangan masing-masing menyelenggarakan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan meliputi:
 a. Penyampaian dan penerimaan hasil Penghitungan perolehan suara;
 b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 c. Penetapan hasil Pemilihan; dan
 d. Penetapan Pasangan Calon terpilih.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memastikan KPU Kabupaten/Kota:
 a. Menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e
 b. Membuat berita acara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 c. Menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 d. Tidak merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.

5. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:

(1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsip:

a. Mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. berkepastian hukum;
e. tertib;
f. terbuka;
g. proporsional;
h. profesional;
i. akuntabel;
j. efektif; dan
k. efisien.

6. Memperhatikan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan oleh:
 a. PPK pada tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 b. KPU Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 c. KPU Provinsi pada tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

7. Memperhatikan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:
 (1) PPK wajib menyerahkan:
 a. Kotak suara tersegel Pemilihan: Gubernur dan Wakil Gubernur; danbupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 b. Kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan

c. Kotak hasil TPS tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), kepada KPU Kabupaten/Kota.

(2) Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

8. Memperhatikan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:
 (1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
 (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. Memperhatikan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:
 (1) KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota.
 (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
 b. Penyiapan sarana dan prasarana.

10. Memperhatikan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:
 (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
 (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
 (3) KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
 (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.

(5) KPU Kabupaten/Kota harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

11. Memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota dimulai.

12. Memperhatikan Pasal 29 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 a. Saksi;
 b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 c. PPK.

13. Memperhatikan Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:
 (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
 (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 a. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 b. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

14. Memperhatikan Pasal 30 ayat (6) huruf h, huruf i dan huruf j Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:
 h. Mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA,

 sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 i. Mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA,

 yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 j. Melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2.

15. Memperhatikan Pasal 30 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

16. Memperhatikan Pasal 32 ayat (1) sampai ayat (6) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:
 (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan

b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.

(2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.

(3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.

(5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.

(6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.

17. Memperhatikan Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:

(1) Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (6).

(2) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota danSaksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani

(3) formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.

(4) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.

(5) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

(6) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 a. Saksi; dan
 b. Bawaslu Kabupaten/Kota,
 yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

(7) Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota.

18. Memperhatikan Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota harus segera melakukan pembetulan.

19. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengimbau kepada KPU Kabupaten Pesawaran yaitu sebagai berikut:
 a. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 b. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.
 c. Tidak merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.
 d. Menyampaikan surat undangan peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai;
 e. Menyusuan jadwal rapat pleno Rekapitulasi sesuai dengan tahapan serta melakukan penyiapan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota dimulai;
 f. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 1) Ruang rapat dengan mempertimbangkan:
 a) Kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan

b) Penempatan dan pengamanan kotak tersegel

2) Alat bantu rekapitulasi;

3) Kotak rekapitulasi tersegel yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan; dan

4) Sarana lainnya yang terdiri atas:

a) Sampul kertas;

b) Segel;

c) Spidol;

d) Bolpoin;

e) Lem perekat;

f) Alat tulis kantor lainnya; dan

g) Komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

g. Memastikan rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari Saksi, Bawaslu, dan PPK;

h. Memastikan Saksi yang hadir menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang sebelum Pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi dimulai;

i. Rapat pleno rekapitulasi dipimpin dan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pesawaran dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pesawaran;

j. Rapat pleno rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

k. Melaksanakan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:

1) Membuka kotak rekapitulasi tersegel;

2) Mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:

a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;

b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA; dan

c) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,

dari kotak rekapitulasi tersegel

3) Membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:

a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR;

b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA; dan

c) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

4) Membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta

status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

5) Dalam membacakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, KPU Kabupaten Pesawaran dapat meminta bantuan PPK;
6) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Pesawaran menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
7) Menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
8) Mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data dalam formulir:
 a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA,
9) Mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk mencocokkan data dalam formulir:
 a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA,
10) Melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto dengan formulir:
 a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA.
11) KPU Kabupaten Pesawaran wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pesawaran menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
12) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

l. Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan terhadap hasil rekapitulasi di formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, KPU Kabupaten Pesawaran melakukan pembetulan terhadap data yang tercantum;

m. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pesawaran dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 1) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 2) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
n. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Pesawaran dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Pesawaran mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
o. Menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud memberikan tanda terima kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama;
p. Menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
q. Melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran dan melakukan pengunggahan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai;
r. Mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Kabupaten Pesawaran pada hari yang sama;
s. Melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan sesuai prosedur, tatacara dan mekanisme lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN KETUA

Fatihunnajah

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip